

## STUDI TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA PAIT KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER

Maya Windiyani<sup>1</sup>, Muh. Jamal<sup>2</sup>, Melati Dama<sup>3</sup>

### *Abstrak*

*Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa di Desa Pait Kecamatan long ikis, dan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa di Desa PaitKecamatan Long Ikis. Penelitian ini dilaksanakan di Desa PaitKecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang di mana memaparkan dan bertujuan memeberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti dan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, telah dilaksanakan meskipun masih ditemui hambatan oleh pemerintah Desa Pait. Pemerintah desa telah menjalankan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul yang meliputi: kewenangan dalam pengelolaan pasar desa, pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu dan pembuatan jalan desa antar pemukiman.*

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan, kewenangan, Pemerintah Desa.*

### **Pendahuluan**

Desa merupakan bagian vital bagi keberadaan bangsa Indonesia. Vital karena desa merupakan satuan terkecil dari bangsa ini yang menunjukkan keragaman Indonesia. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa. Dengan demikian penguatan desa menjadi hal yang tak bisa ditawar dan tak bisa dipisahkan dari

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [maya\\_windi@gmail.com](mailto:maya_windi@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

pembangunan bangsa ini secara menyeluruh. Dengan demikian, keberadaan desa perlu diberdayakan dan dilindungi, terutama dalam pelaksanaan kewenangannya.

Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana diatur dalam UU Desa Pasal 19. Selanjutnya dalam UU Desa Pasal 20 dijelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul diatur dan diurus oleh desa. Kewenangan ini hadir pula dalam rangka perwujudan amanah konstitusi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak asal usul yang dimaksud dalam UU Desa Pasal 19 huruf A sebagaimana ditegaskan dalam penjelasannya adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul ini berbeda dengan kewenangan berskala lokal yang mana muncul karena perkembangan desa seperti pasar Desa, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, tempat permandian umum dan lain-lain.

Kewenangan asal usul (asli) susah diterjemahkan dan diidentifikasi karena keberagamannya. Kewenangan dalam bidang-bidang pemerintahan yang diserahkan oleh/dari kabupaten lebih banyak bersifat kewenangan sisa yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, sehingga pada kenyataannya desa tidak mampu melaksanakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang secara penuh. Selain itu, berbagai masalah lain dalam pelaksanaan kewenangan desa adalah partisipasi masyarakat. Kurangnya pengikutsertaan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan sebagai wujud konkret pelaksanaan demokrasi padahal jika dilihat secara historis, desalah komunitas terkecil perwujudan demokrasi suatu bangsa.

Desa Pait sebagai salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Paser, tentu memiliki berbagai macam kewenangan. Namun terkadang dalam menjalankan kewengannya ada beberapa hal yang menjadi persoalan Pemerintah Desa Pait diantaranya :

Pertama apratur desa tidak mengikuti seminar-seminar pengetahuan mengenai kewenangan desa, serta pendidikan terakhir hanya sampai pada jenjang SMA, menyebabkan pemahaman tentang kewenangan desa sangat terbatas meskipun ada perubahan aturan tentang desa, hal ini dapat dilihat dari minimnya pengetahuan tentang regulasi desa dan minimnya yang diadakan berbagai pelatihan tentang kewenangan desa terutama yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Kedua nilai-nilai tradisional masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang kewenangan desa, banyak masyarakat yang menganggap bahwa kewenangan desa hanya terbatas pada pengadministrasian, serta adapula yang menganggap bahwa pemerintah desa memiliki sebuah kekuasaan yang luas

dan dapat menyelesaikan semua persoalan dalam masyarakat baik hukum, ekonomi serta aspek sosial lainnya. Ketiga kewenangan asal usul desa meliputi sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pengelolaan tanah kas desa, dan pengembangan peran masyarakat desa kurang terurus oleh pemerintah Desa pait, pemerintah desa hanya fokus pada pelayanan administrasi sebagai kewenangan desa. Keempat persoalan kewenangan lokal berskala desa yang diantaranya pengelolaan pasar desa, pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat, pembinaan kesehatan masyarakat pengelolaan pos pelayanan terpadu, dan pembuatan jalan desa antar pemukiman menjadi sebuah persoalan yang samapi saat ini belum di selesaikan dan dirasa bukan menjadi kewenangan desa yang pokok.

Lahirnya PP. No 43 Tahun 2014 tentang Desa tentu sebagai sebuah aturan yang memberikan berbagai kewenangan dalam pemerintah desa, namun yang menjadi pertanyaan apakah peraturan pemerintah tersebut dipahami dengan jelas dan di implementasi dengan baik, atau malah tidak dipahami oleh aparatur desa secara utuh mengetahui kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Studi Tentang Pelaksana Kewenangan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 di Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser).

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Implementasi Kebijakan***

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sebastiar (dalam Wahab,2004:68) juga mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastiar (Wahab,2004:70) merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Menurut uraian di atas, jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat, hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

### ***Kebijakan***

Menurut Budi Winarno (2007:15) istilah kebijakan mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga pakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang birokratisasi dan deregulasi. Namun, baik Solichin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharsono, 2009:11).

Berdasarkan definisi di atas, kebijakan mengandung sesuatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapatkan kendala ketika di implementasikan. Sebaliknya, sesuatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

### ***Implementasi Kebijakan***

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno (2004:101-102) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah “implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan

kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat dan merugikan masyarakat.

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas yaitu: *Pertama* yaitu ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

*Kedua*, sumber daya kebijakan menurut Van Metter Van Horn yang dikutip oleh Agustiono (2006:142) sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

*Ketiga*, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksanaanya. Menurut Subarsno kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari faktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Suabrsono,2006:7).

*Keempat*, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab (2004:77) bahwa:

“Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”.

Berdasarkan teori di atas maka semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

### ***Desa***

Pada umumnya, desa memaknai sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk dengan adat dan peradaban yang lebih tertinggal dari kota. Wilayah ini biasanya ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang

kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa : “Desa adalah (1) sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan kampung, dusun. (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (3) tempat, tanah, daerah.”

Menurut Widjaja (2003:3), desa diartikan sebagai berikut: Desa adalah sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Eddi Handono (2005:132), desa selalu diasosiasikan dengan dua gambaran utama yaitu:

1. Desa secara sosiologis dilihat sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu yang antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung pada alam, sehingga masyarakatnya sebagian besar masih sangat tergantung dengan alam.
2. Desa sering diidentikan dengan organisasi kekuasaan. Melalui kaca mata ini, desa dipahami sebagai organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu dalam struktur pemerintah negara.

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis (2011:1) bahwa “desa adalah satuan pemerintah terendah”. Salah satu bentuk urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pendapat-pendapat para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah yang dimana desa adalah salah satu daerah otonom yang berbeda pada level terendah dari hierarki otonomi daerah. Sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki hukum dan memiliki susunan asli berdasarkan hak asal usul yang sifatnya istimewa.

### ***Tugas Pemerintah Desa***

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 25, Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut nama lain.

Menurut Wadjaja (2003:3) Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan perangkatnya, sedangkan pemerintah desa adalah kegiatan pemerintah yang dilakukan atau dilaksanakan oleh kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD).

Pendapat lain menurut H Muhammad Rohidin Pranadjaja dalam bukunya yang berjudul "Hubungan antar Lembaga Pemerintah", Pengertian Pemerintah adalah sebagai berikut: "Istilah Pemerintah berasal dari kata perintah, yang berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintah adalah seorang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah". (Pranadjaja 2003:24)

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintah Desa adalah sebuah kegiatan dari pemerintah yang dilakukan oleh pelaksana pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### ***Kewenangan Pemerintah Desa***

Peraturan No. 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa pasal; 5 Huruf (a) menyatakan yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Lalu dikemukakan kembali oleh Widjaja (2003:17) bahwa penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa berdasarkan pasal 7 peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 mencakup sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuatu dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti subak, jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus, kaolotan, kajaroan, dan lain-lain. Pemerintah daerah mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan mengembalikan kewenangan tersebut, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya Kepala Desa adalah Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan, politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan, tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi dan komunikasi.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Menurut uraian di atas, jadi pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan harus berdasarkan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Urusan pemerintah daerah tersebut yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di desa melalui Peraturan Daerah dan penyerahannya dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

### **Metode Penelitian**

Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian deskriptif kualitatif yaitu kegiatan melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Kewenangan lokal berskala desa meliputi:
  - a. Pengelolaan pasar desa
  - b. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat
  - c. Pembinaan kesehatan masyarakat pengelolaan pos pelayanan terpadu dan
  - d. Pembuatan jalan desa antar pemukiman
2. Faktor penghambat implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa di Desa PaitKecamatan Long Ikis.

## **Hasil Penelitian**

### ***Studi Tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 di Desa PaitKecamatan Long Ikis Kabupaten Paser***

#### ***Kewenangan Lokal Berskala Desa***

##### **1. Pengelolaan Pasar Desa**

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 memang mengamanatkan tentang Pengelolaan Pasar Desa sebagai bagian dari transaksi ekonomi masyarakat desa dalam kewenangan yang dimiliki oleh desa, namun dalam hal ini akses perekonomian suatu desa dengan desa lainnya tentu berbeda, sehingga dalam satu kawasan pedesaan tidak semua desa memiliki pasar dan mengelola keberlangsungan pasar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis maka dapat dijelaskan bahwa, Pemerintah Desa Pait tidak memiliki pasar desa. Sehingga Pemerintah Desa Pait, tidak memiliki wewenang untuk mengelola pasar desa sesuai dengan amanat undang-undang desa.

Mengenai penarikan retribusi pasar terdapat dua macam yang harus dibayarkan oleh pedagang pasar yaitu dari kecamatan pihak/petugas pengelola pasar yang sebesar Rp.5.000,00 yang terbagi menjadi dua yaitu, untuk Kecamatan sebesar Rp.2.000,00 yang diberikan dengan karcis warna kuning, dan untuk pihak/petugas pengelola pasar sebesar Rp.3.000,00 yang diberikan dengan karcis warna putih, untuk jaga malam dikenakan biaya sebesar Rp.20.000,00 untuk setiap pedagang dan juga pembayaran wajib bagi setiap pedagang untuk perbulan sebesar Rp.50.000,00”.

Penarikan retribusi di Pasar Desa Pait berdasarkan beberapa kategori diantaranya pembayaran karcis, jaga malam untuk keamanan pasar, pembayaran wajib perbulan.

Jumlah penarikan retribusi Pasar Desa Pait untuk setiap bulannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah pedagang} \times \text{jumlah retribusi} &= 380 \times \text{Rp. } 85.000,00 \\ &= \text{Rp. } 32.300.000,00 \end{aligned}$$

Jadi untuk setiap bulannya penarikan retribusi sejumlah Rp. 32.300.000,00 (Tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

##### **2. Pengelolaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat**

Berdasarkan seluruh hasil wawancara dengan seluruh narasumber mengenai pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat dan dari data sekunder yang penulis dapatkan melalui penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Desa Pait telah membuat dan melaksanakan program pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat dengan cukup baik, adapun program pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat terdiri dari : 59.800,000,00 untuk pengelolaan lingkungan dengan bentuk kegiatan

pembinaan RT/RW, 9.000.000,00 untuk pembinaan keamanan dan ketertiban, 71.000.000,00 dialokasikan untuk pembinaan kerukunan umat beragama.

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat tentu harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Desa Pait, kegiatan pengelolaan lingkungan masyarakat tentu bukan hanya kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan fisik saja misalnya pembangunan sarana dan fasilitas lingkungan di kawasan desa tersebut, namun kegiatan pengelolaan lingkungan masyarakat tertentu berkaitan dengan program pembinaan dan pelatihan termasuk kampanye-kampanye yang mendorong kesadaran masyarakat. Pelaksanaan program pengelolaan lingkungan masyarakat sudah menjadi kewajiban pemerintah desa dimana pemerintah desa harus dapat melihat kebutuhan dari masyarakat. Program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa tentu harus lebih kreatif dan inovatif dengan mengadopsi program yang telah sukses dilakukan di desa lain, namun penting untuk melihat realitas dan kebutuhan masyarakat.

### 3. Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua narasumber dan berdasarkan data sekunder penelitian yang penulis dapatkan mengenai pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu dapat dinyatakan bahwa pemerintah desa simpang pait telah menjalankan kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu dengan beberapa program diantaranya : 1. Kegiatan Pemberdayaan Posyandu dengan anggaran sebesar Rp 8.000.000, 2. Kegiatan Pambangunansarana dan Prasarana Kesehatan dengan anggaran Rp. 264.044,200,- dimana total dari keseluruhan anggaran yang digunakan dalam kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu sebesar Rp. 272.044.200,.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu di Desa Pait sejauh ini hanya terfokus pada pengelolaan sarana dan pra-sarana, kegiatan semacam seminar, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan juga minim dilaksanakan, kegiatan yang dilakukan sejauh ini memang hanya terfokus pada pembinaan kesehatan pada bayi melalui pengelolaan pos pelayanan terpadu yang ada di Desa Pait. Pengelolaan pos pelayanan terpadu dilakukan oleh bidan desa dengan melibatkan kader-kader pos pelayanan terpadu yang merupakan para ibu-ibu PKK di Desa Pait, jumlah ibu-ibu PKK yang terlibat dalam pengelolaan pos pelayanan terpadu sebanyak 20 orang dimana ibu-ibu PKK ini membantu mengelola 2 buah pos pelayanan terpadu desa yang terletak di RT 06 dan RT 03.

Membangun kehidupan masyarakat yang sehat merupakan kewajiban semua pihak, dimana pemerintah desa juga diamanatkan untuk melakukan pembinaan kesehatan masyarakat melalui Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dimana pemerintah desa memiliki hak asal usul untuk melakukan pembinaan kesehatan masyarakat dan mengelola pos pelayanan

terpadu. Dalam rangka pencapaian kemandirian kesehatan dalam suatu kawasan desa, pembinaan masyarakat merupakan unsur penting yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu pembinaan masyarakat dibidang kesehatan merupakan sasaran utama dalam bidang kesehatan di dalam kawasan pedesaan. Pembinaan masyarakat sangat penting dilakukan agar masyarakat sebagai objek target memiliki kemauan dan kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.

#### 4. Pembuatan Jalan Desa antar Pemukiman

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seluruh narasumber dan berdasarkan data-data yang penulis dapatkan dalam penelitian., maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menjalankan kegiatan pembuatan jalan desa antar pemukiman di Desa Pait dengan baik, meskipun ada beberapa titik jalan desa yang harus dikerjakan dengan anggaran yang cukup besar.

Sejauh ini dapat diketahui bahwa total anggaran Desa Pait dalam pembuatan jalan desa sebesar Rp. 297.779,200,- dana tersebut berasal dari anggaran dana desa. Jumlah pelaksanaan pembuatan jalan desa di Desa Pait selama tahun 2017 sebanyak 2 lokasi pembuatan jalan desa yakni: di lokasi gang 2 RT 07 dan RT 05.

Pemerintah Desa Pait dalam melakukan kegiatan pembuatan jalan desa melakukan berbagai upaya transparansi mulai dari publikasi kegiatan dalam papan pengumuman desa dan melalui pemasangan plang kegiatan pembuatan jalan desa yang memuat tentang kegiatan, pekerjaan, total biaya, sumber dana dan tahun pelaksanaan kegiatan pembuatan jalan desa tersebut dilakukan.

Sejauh ini pemerintah desa juga telah melibatkan masyarakat dalam pembuatan jalan desa tersebut dimana masyarakat dilibatkan dalam mengawasi pembuatan jalan desa dan ada pula masyarakat yang berpartisipasi sebagai pekerja dalam mengerjakan kegiatan tersebut. Selain masyarakat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) juga berfungsi untuk melakukan pengawasan.

Keberadaan infrastruktur jalan desa antar pemukiman yang baik memiliki pernyang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Hal ini dikarenakan akses lalu lintas masyarakat menggunakan jalan desa tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur jalan merupakan modal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang.

Disamping sebagai alat yang dapat menghubungkan antar pemukiman masyarakat dalam suatu kawasan desa, Infrastruktur jalan ini, memiliki keterkaitan yang kuat dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Hal tersebut ditandaikan dengan wilayah desa yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur yang berfungsi lebih baik akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa tersebut. Sebaliknya, keberadaan infrastruktur yang kurang berfungsi dengan baik

mengakibatkan timbulnya permasalahan sosial seperti penolakan dari masyarakat terhadap infrastruktur yang telah terbangun.

***Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Pait Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser***

Dari sumber wawancara dan berdasarkan pengamatan serta data sekunder yang penulis dapatkan, dapat disimpulkan bahwa kendala implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di hadapi oleh pemerintah Desa Pait adalah sebagai berikut :

1. Pada periode awal penerapan undang-undang ini permasalahannya adalah pemerintah Desa Pait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dalam bidang keuangan desa masih kurang paham dengan aturan baru yang diterapkan sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa.
2. Penolakan oleh masyarakat yang lahanya digunakan dalam pembuatan jalan desa, hal ini disebabkan oleh sosialisai aturan oleh pemerintah Desa Pait terhadap masyarakat yang masih minim.

Pemerintah Desa Pait, tentu harus berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan ini, karena mayoritas kendala yang disampaikan adalah kendala umum yang hampir dialami oleh setiap desa di Indonesia. Pelatihan staf desa juga menjadi hal yang penting karena kualitas sumber daya manusia akan menunjang setiap kendala yang dialami oleh pemerintah desa.

**Kesimpulan dan Saran**

***Kesimpulan***

1. Pemerintah desa telah menjalankan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan faktor penghambat, pelaksanaan kewenangan dapat dilihat dari:
  - a. Kewenangan dalam Pengelolaan Pasar desa, tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Pait, karena pemerintah desa tidak memiliki pasar desa. Lokasi Pasar yang berada di wilayah Desa Pait merupakan pasar kecamatan, yang dikelola oleh pihak kecamatan.
  - b. Wewenang dalam pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Desa Pait telah membuat dan melaksanakan program pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat dengan baik, adapun program pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat terdiri dari pengelolaan lingkungan dengan bentuk kegiatan pembinaan RT/RW berupa: pembinaan keamanan, pengelolaan sampah, dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama.
  - c. Pemerintah Desa Pait telah menjalankan kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu dengan program Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, Kegiatan Pembangunan sarana dan

Prasarana Kesehatan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu di Desa Pait sejauh ini hanya terfokus pada pengelolaan sarana dan prasarana, kegiatan semacam seminar, penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan juga minim dilaksanakan, kegiatan yang dilakukan sejauh ini memang hanya terfokus pada pembinaan kesehatan pada bayi melalui pengelolaan pos pelayanan terpadu yang ada di Desa Pait.

- d. Pemerintah desa telah menjalankan kegiatan pembuatan jalan desa antar pemukiman di Desa Pait dengan baik, meskipun ada beberapa titik jalan desa yang harus dikerjakan dengan anggaran yang cukup besar.
2. Penghambat implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang di hadapi oleh pemerintah Desa Pait adalah sebagai berikut :
    - a. Pada periode awal penerapan undang-undang ini, permasalahannya adalah pemerintah Desa baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan dalam bidang keuangan desa masih kurang paham dengan aturan baru yang diterapkan sesuai Undang-undang No 6 Tahun 2014 Desa tersebut.
    - b. Penolakan oleh masyarakat yang lahannya digunakan dalam pembuatan jalan desa, hal ini disebabkan oleh sosialisasi aturan oleh pemerintah Desa Pait terhadap masyarakat yang masih minim.

### ***Saran***

1. Pemerintah Desa Pait perlu melakukan berbagai pelatihan-pelatihan dan edukasi kepada staf desa agar para staf desa bisa terus meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan asal-usul desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No.6 Tentang Desa tersebut. Pelatihan ini dapat meliputi pelatihan dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
2. Pemerintah Desa Pait perlu membuat aturan tertulis berupa peraturan desa tentang pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat termasuk batasan-batasan yang diberlakukan seperti pengelolaan sampah. Dengan berbagai aturan tersebut akan mulai tertata pembangunan yang ada di desa. Pembuatan aturan ini termasuk dalam bidang kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, keamanan, dan ketertiban.
3. Pemerintah Desa Pait dalam melakukan pembinaan kesehatan masyarakat perlu berinovasi dengan program pembinaan yang melibatkan semua komponen dalam masyarakat. Pembinaan melalui seminar dan pemeriksaan kesehatan secara berkala baik kepada balita maupun lansia perlu dilakukan.
4. Dalam pembuatan jalan desa antar pemukiman pemerintah desa diharapkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hal ini dibutuhkan untuk menghindari berbagai konflik yang ada, karena dalam pembuatan jalan desa tentu dapat memicu konflik jika tidak dilakukan dengan proses yang benar.

**Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik (Bebasis Dynamic Policy Analisis)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, Lexy J, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, Hamif , 2011. *pertumbuhan & penyelenggaraan pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.
- Riduwan, 2005. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis Cetakan Ketiga*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sina Grafika Wahab.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik ( Teori, proses, dan Studi kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

**Dokumen-dokumen:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Desa.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Desa dan Kekuasaan Komite Nasional Daerah Ketetapan MPRS No.III/MPRS/1960.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

**Sumber Internet:**

- Gurupkn.com (diakses tanggal 22/2/2017)